



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

Jl. KH.Dewantara Kelurahan Pasar Sibhuan
Kec. Barumon Kabupaten Padang Lawas
email : panwaslihpalas@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR: 015/HK.05.02/K.SU-16/12/2023

TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan optimalisasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian pengelolaan JDIH dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), maka perlu untuk memperbaharui susunan Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 no 889).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAWASLU TAHUN 2023**

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Nomor : 011 /HK.00.06/K.SU-16/10/2023 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Padang Lawas

KEDUA : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sibuhuan
Pada tanggal : 05 Desember 2023

KETUA,



ALEX SABAR NASUTION

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Lawas
Nomor : 015/HK.05.02/K.SU-16/12/2023
Tanggal : 05 Desember 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2023**

Pembina	1. ALEX SABAR NASUTION. Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Lawas 2. NINGTIASIH. Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Lawas 3. BERLIN TOGA LAGIT HARAHAHAP. Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Lawas
Ketua	ERWIN SALEH SIREGAR. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Lawas
Sekretaris	DENIL AL QISHORI Operator JDIH Divisi Hukum
Anggota	1. RISNAWATI HASIBUAN 2. FADHLAN HABIBI HASIBUAN 3. JONNI HUTASUHUT



KETUA,

ALEX SABAR NASUTION